



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon dalam Pengujian Usia Pensiun TNI

Jakarta, 22 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2021) terhadap UUD 1945 pada Rabu (23/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Euis Kurniasih, Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si, Hardiansyah, A.Ismail Irwan Marzuki, S.H., dan Bayu Widiyanto.

Dalam Sidang sebelumnya (08/02), Panglima TNI Andika Perkasa selaku Pihak Terkait mengatakan bahwa mengenai perubahan batas usia pensiun, saat ini Pemerintah dan DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang atas UU TNI yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional dalam materi Rancangan Undang-Undang tersebut termasuk perubahan batas usia pensiun

Selain itu, DPR mengungkapkan batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh institusi atau organisasi profesional yang bersangkutan. Termasuk juga jenjang karir dan keahlian masing-masing profesi tersebut. batas usia pensiun tersebut tentunya harus berdasarkan kebutuhan personel dan keahlian yang dibutuhkan berdasarkan analisa jabatan, baik yang ada di kepolisian maupun TNI.

Dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan batas pensiun anggota TNI yang tidak sama dengan anggota Polri. Pemohon membandingkan usia pensiun semua anggota Polri yang mencapai 58 tahun.

dalam Petiumnya, Pemohon Meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan." (**Nano/ MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id